

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Perbankan di Indonesia

Pemahaman tentang Bank di Indonesia masih sepotong-sepotong, sebagian masyarakat hanya memahami bank sebatas tempat meminjam dan menyimpan uang belaka. Bahkan terkadang masyarakat sama sekali belum memahami bank secara utuh, sehingga pandangan tentang bank sering diartikan keliru. Selebihnya banyak masyarakat tidak paham sama sekali tentang dunia perbankan. Semua ini tentu dapat dipahami karena pengenalan dunia perbankan secara utuh terhadap masyarakat sangatlah minim, sehingga keruntuhan dunia perbankan pun tidak terlepas dari kurang pahamnya pengelola perbankan di tanah air dalam memahami dunia perbankan secara utuh (Kasmir, 2002).

Dalam dunia *modern* sekarang ini, peran perbankan dalam memajukan perekonomian suatu negara sangatlah besar. Hampir semua sektor yang berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa Bank. Oleh karena itu saat ini dan di masa yang akan datang kita tidak akan dapat lepas dari dunia perbankan, jika hendak menjalankan aktivitas keuangan, baik perorangan maupun lembaga, baik sosial atau perusahaan.

Begitu pentingnya dunia perbankan, sehingga ada anggapan bahwa Bank merupakan “nyawa” untuk menggerakkan roda perekonomian suatu negara. Anggapan ini tentunya tidak salah, karena fungsi Bank sebagai lembaga keuangan sangatlah *vital*, misalnya dalam hal penciptaan uang, mengedarkan uang, menyediakan uang untuk menunjang kegiatan usaha, tempat mengamankan uang, tempat melakukan *investasi* dan jasa keuangan lainnya.

Menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah “*badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak*”. Secara umum bank adalah suatu badan usaha yang memiliki wewenang dan fungsi untuk untuk menghimpun dana masyarakat umum untuk disalurkan kepada yang memerlukan dana tersebut (Cetak Biru Panduan Bank Indonesia, 2006).

Secara sederhana bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. Sedangkan pengertian lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan di mana kegiatannya hanya menghimpun dana dan hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya. Kata bank berasal dari bahasa Italia “*banca*” atau uang. Biasanya bank menghasilkan untung dari biaya transaksi atas jasa yang diberikan dan bunga dari pinjaman. Menurut kamus istilah hukum *Fockema Andreae*, bank adalah suatu lembaga atau orang pribadi yang menjalankan perusahaan dalam

menerima dan memberikan uang dari dan kepada pihak ketiga (Cetak Biru Panduan Bank Indonesia, 2006).

Secara *otentik*, pengertian bank diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-undang No. 14 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan, pengertian bank diatur dalam Psal 1 huruf a, yaitu bank adalah suatu lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, pengertian bank diatur dalam Pasal 1 angka 1. Bank adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Cetak Biru Panduan Bank Indonesia, 2006).

Dalam Undang-Undang No. 10 tahun 1998 atau UU yang diubah, pengertian bank diatur dalam Pasal 1 angka 2. Bank adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya, dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan dalam UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, pengertian bank diatur dalam pasal 1 angka 5. Bank adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat, sebagaimana yang dimaksud dalam UU tentang Perbankan yang berlaku (Cetak Biru Panduan Bank Indonesia, 2006).

Pengaturan mengenai perbankan Indonesia, dapat dilihat dalam (Cetak Biru Panduan Bank Indonesia, 2006):

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan

3. Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
4. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
5. Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

Asas Perbankan Indonesia, diatur dalam Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1992, yaitu: "Perbankan Indonesia dalam menjalankan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian". Dalam penjelasannya dikemukakan bahwa demokrasi ekonomi yang dimaksud adalah demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sedangkan, mengenai prinsip kehati-hatian tidak ada penjelasannya secara resmi. Namun dalam praktek perbankan, kegiatan usaha tentunya dilakukan/dijalankan oleh orang yang memiliki pengalaman dan *profesionalitas* dalam perbankan. Untuk itu, diminta kehati-hatiannya dalam menjalankan tugas tersebut (Cetak Biru Panduan Bank Indonesia, 2006).

Mengenai fungsi perbankan Indonesia, secara umum diatur dalam Pasal 3 UU No. 7 Tahun 1992, yaitu: sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Fungsi utama dari bank adalah menyediakan jasa menyangkut penyimpanan nilai serta perluasan kredit. *Evolusi* bank berawal dari awal tulisan, berlanjut sampai sekarang di mana bank sebagai *institusi* keuangan yang menyediakan jasa keuangan. Sekarang ini bank adalah *institusi* yang memegang lisensi bank. Lisensi bank diberikan oleh otoriter *supervisi* keuangan dan memberikan hak untuk melakukan jasa perbankan dasar, seperti menerima tabungan dan memberikan pinjaman.

Adapun fungsi perbankan Indonesia secara luas adalah. Bank sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat atau penerima kredit. Bank sebagai penyalur dana kepada masyarakat atau sebagai lembaga pemberi kredit. Bank sebagai lembaga yang melancarkan transaksi perdagangan dan pembayaran. Tujuan Perbankan di Indonesia diatur dalam pasal 4 UU No. 7 Tahun 1992. "Perbankan Indonesia bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan *stabilitas* nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak" (Cetak Biru Panduan Bank Indonesia, 2006).

Jenis-jenis Perbankan di Indonesia diatur dalam Pasal 5 UU No. 7 Tahun 1992. Dalam Pasal 5 ayat (1), berbunyi (Cetak Biru Panduan Bank Indonesia, 2006):

1. Bank Umum, adalah bank yang dapat memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran.
2. Bank Perkreditan Rakyat, adalah bank yang menerima simpanan dalam bentuk deposito berjangka dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Pasal 5 ayat (2): "Bank Umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu dan memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu".

Jadi, dapat disimpulkan bahwa Perbankan di Indonesia hanya terdiri dari 2 jenis, yaitu *Bank Umum* dan *Bank Perkreditan* saja, sedangkan *Bank Sentral* hanya bertugas untuk menjaga kestabilan *moneter* dan melakukan pengawasan dan

pembinaan bank. Jasa bank sangat penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Jasa perbankan pada umumnya terbagi atas dua tujuan.

Pertama, sebagai penyedia *mekanisme* dan alat pembayaran yang *efisien* bagi nasabah. Untuk ini, bank menyediakan uang tunai, tabungan, dan kartu kredit. Ini adalah peran bank yang paling penting dalam kehidupan ekonomi. Tanpa adanya penyediaan alat pembayaran yang *efisien* ini, maka barang hanya dapat diperdagangkan dengan cara barter yang memakan waktu.

Kedua, dengan menerima tabungan dari nasabah dan meminjamkannya kepada pihak yang membutuhkan dana, berarti bank meningkatkan arus dana untuk *investasi* dan pemanfaatan yang lebih *produktif*. Bila peran ini berjalan dengan baik, ekonomi suatu negara akan meningkat. Tanpa adanya arus dana ini, uang hanya berdiam di saku seseorang, orang tidak dapat memperoleh pinjaman dan bisnis tidak dapat dibangun karena mereka tidak memiliki dana pinjaman.

Secara lebih spesifik kita dapat membagi Bank yang ada di Indonesia, yaitu (Cetak Biru Panduan Bank Indonesia, 2006):

a. Bank Sentral

Bank *sentral* adalah bank yang didirikan berdasarkan Undang-undang nomor 13 tahun 1968 yang memiliki tugas untuk mengatur peredaran uang, mengatur pengerahan dana-dana, mengatur perbankan, mengatur perkreditan, menjaga stabilitas mata uang, mengajukan pencetakan / penambahan mata uang rupiah dan lain sebagainya. Bank sentral hanya ada satu sebagai pusat dari seluruh bank yang ada di Indonesia.

b. Bank Umum

Bank umum adalah lembaga keuangan yang menawarkan berbagai layanan produk dan jasa kepada masyarakat dengan fungsi seperti menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam berbagai bentuk, memberi kredit pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan, jual beli valuta asing / valas, menjual jasa asuransi, jasa giro, jasa cek, menerima penitipan barang berharga, dan lain sebagainya.

c. Bank Perkreditan Rakyat / BPR

Bank perkreditan rakyat adalah bank penunjang yang memiliki keterbatasan wilayah *operasional* dan dana yang dimiliki dengan layanan yang terbatas pula seperti memberikan kredit pinjaman dengan jumlah yang terbatas, menerima simpanan masyarakat umum, menyediakan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, penempatan dana dalam *sbi/sertifikat bank indonesia*, deposito berjangka, sertifikat / surat berharga, tabungan, dan lain sebagainya.

B. Tinjauan Tentang Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

BPR adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Status BPR diberikan kepada Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Lumbung Pith Nagari (LPN), Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga

Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD), dan/atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan UU Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dengan memenuhi persyaratan tatacara yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (Cetak Biru Panduan Bank Indonesia, 2006).

Ketentuan tersebut diberlakukan karena mengingat bahwa lembaga-lembaga tersebut telah berkembang dari lingkungan masyarakat Indonesia, serta masih diperlukan oleh masyarakat, maka keberadaan lembaga dimaksud diakui. Oleh karena itu, UU Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 memberikan kejelasan status lembaga-lembaga dimaksud. Untuk menjamin kesatuan dan keseragaman dalam pembinaan dan pengawasan, maka persyaratan dan tatacara pemberian status lembaga-lembaga dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Kegiatan BPR pada dasarnya sama dengan kegiatan Bank Umum, hanya yang menjadi perbedaan adalah jumlah jasa bank yang dilakukan BPR jauh lebih sempit. BPR dibatasi oleh berbagai persyaratan, sehingga tidak berbuat seleluasa bank umum. Keterbatasan kegiatan BPR juga dikaitkan dengan misi pendirian BPR itu sendiri.

Dalam prakteknya kegiatan BPR adalah sebagai berikut (Cetak Biru Panduan Bank Indonesia, 2006) :

1. Menghimpun dana hanya dalam bentuk
 - a. Simpanan Tabungan
 - b. Simpanan Deposito

Simpanan Tabungan menurut Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah *simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu*. Untuk menarik dana yang ada di rekening tabungan dapat digunakan berbagai sarana atau alat penarikan. Dalam prakteknya ada beberapa alat penarikan yang dapat digunakan, hal ini tergantung bank masing-masing. Alat-alat yang sering digunakan adalah sebagai berikut:

Buku Tabungan

Merupakan buku yang dipegang oleh nasabah, buku tabungan berisi catatan saldo tabungan, transaksi penarikan, transaksi penyetoran dan pembebanan-pembebanan yang mungkin terjadi pada tanggal tertentu. Buku ini digunakan pada saat penarikan, sehingga langsung dapat mengurangi atau menambah saldo yang ada di buku tabungan tersebut.

Slip Penarikan

Merupakan formulir untuk menarik sejumlah uang dari rekening tabungannya. Di dalam formulir penarikan nasabah cukup menulis nama, nomor rekening, jumlah uang serta tanda tangan nasabah. Formulir penarikan ini disebut juga slip penarikan dan biasanya digunakan bersamaan dengan buku tabungan.

Kuitansi

Kuitansi juga merupakan formulir penarikan dan juga dapat merupakan bukti transaksi yang dikeluarkan oleh bank yang fungsinya sama dengan slip penarikan.

Dalam kuitansi tertulis nama penarik, nomor penarik, jumlah uang dan tanda tangan penarik. Alat ini juga dapat digunakan secara bersamaan dengan buku tabungan.

Kartu yang terbuat dari plastik

Yaitu sejenis kartu kredit yang terbuat dari plastik yang dapat digunakan untuk menarik sejumlah uang dari tabungannya, baik bank maupun mesin *Automated Teller Machine* (ATM). Mesin ATM ini biasanya tersebar di tempat-tempat yang strategis.

Simpanan Deposito adalah merupakan salah satu tempat bagi nasabah untuk melakukan investasi dalam bentuk surat-surat berharga. Pemilik deposito disebut deposan. Kepada setiap deposan akan diberikan imbalan bunga atas depositonya. Bagi bank, bunga yang diberikan kepada para deposan merupakan bunga tertinggi, jika dibandingkan dengan simpanan giro dan tabungan, sehingga deposito oleh sebagian bank dianggap sebagai dana mahal.

Keuntungan bagi bank dengan menghimpun dana lewat deposito adalah uang yang tersimpan relatif lebih lama, mengingat deposito memiliki jangka waktu yang relatif panjang dan frekuensi penarikan yang juga jarang. Dengan demikian bank dapat leluasa untuk menggunakan kembali dana tersebut untuk keperluan penyaluran kredit.

Pengertian deposito menurut UU Nomor 10 Tahun 1998 adalah *simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank.*

Sarana atau alat untuk menarik uang yang disimpan di deposito sangat tergantung dari jenis depositonya. Artinya setiap jenis deposito mengandung beberapa perbedaan sehingga diperlukan sarana yang berbeda pula. Sebagai contoh untuk deposito berjangka, penarikannya menggunakan bilyet deposito, sedangkan untuk sertifikat deposito menggunakan sertifikat deposito.

2. Menyalurkan dana hanya dalam bentuk (Cetak Biru Panduan Bank Indonesia, 2006):

- a. Kredit Investasi
- b. Kredit Modal Kerja
- c. Kredit Perdagangan

Dalam bahasa latin kredit disebut “*credere*” yang artinya percaya. Maksudnya si pemberi kredit percaya kepada si penerima kredit, bahwa kredit yang disalurkan pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi si penerima kredit berarti menerima kepercayaan, sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar kembali pinjaman sesuai dengan jangka waktunya. Oleh karena itu untuk meyakinkan bank bahwa si nasabah benar-benar dapat dipercaya, maka sebelum kredit diberikan diadakan analisis kredit. Analisis kredit mencakup latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek usahanya, jaminan yang diberikan serta faktor-faktor lainnya. Tujuan analisis ini adalah agar bank yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar aman.

Pengertian kredit menurut Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah *penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan*

pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Sedangkan pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Tujuan pemberian fasilitas kredit juga tidak terlepas dari misi bank tersebut didirikan. Adapun tujuan dari pemberian kredit antara lain Cetak Biru Panduan Bank Indonesia, (2006):

a) Mencari Keuntungan

Tujuan utama pemberian kredit adalah untuk memperoleh keuntungan. Hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank, di samping itu keuntungan juga dapat membesarkan usaha bank.

b) Membantu Usaha Nasabah

Tujuan selanjutnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya. Dalam hal ini baik bank maupun nasabah sama-sama diuntungkan.

c) Membantu Pemerintah

Tujuan lainnya adalah membantu pemerintah dalam berbagai bidang. Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya kucuran dana dalam rangka peningkatan pembangunan di berbagai sektor, terutama sektor riil.

Di samping memiliki tujuan pemberian fasilitas kredit juga memiliki fungsi yang luas. Adapun beberapa fungsi kredit antara lain Cetak Biru Panduan Bank Indonesia, 2006):

a) Untuk meningkatkan daya guna uang

Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang, maksudnya jika uang hanya disimpan saja di rumah tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh si penerima kredit. Kemudian juga dapat memberikan penghasilan tambahan kepada pemilik dana.

b) Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya sehingga, suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.

c) Untuk meningkatkan daya guna barang

Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh si debitur untuk mengolah barang yang semula tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat. Sebagai contoh seorang pengusaha memperoleh kucuran dana dari salah satu bank untuk mengolah limbah plastik yang sudah tidak dipakai menjadi barang-barang rumah tangga. Biaya pengolahan barang tersebut diperoleh dari bank. Dengan demikian fungsi kredit dapat meningkatkan daya guna barang dari barang yang tidak berguna menjadi barang yang berguna.

d) Meningkatkan peredaran barang

Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar. Kredit untuk meningkatkan peredaran barang biasanya untuk kredit perdagangan atau kredit ekspor impor.

e) Sebagai alat stabilitas ekonomi

Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai alat stabilitas ekonomi, karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Kredit dapat pula membantu mengeksport barang dari dalam negeri keluar negeri sehingga dapat meningkatkan *devisa* negara.

Dalam kaitannya dengan Bank dan Jenis layanan (Baik tabungan maupun kredit) yang diberikan berkaitan erat juga dengan suku bunga yang ditetapkan oleh Bank

itu sendiri, sehingga kita juga perlu untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan suku bunga tersebut. Bunga bank dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip *konvensional* kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga bagi bank juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah (yang memiliki simpanan) dan harga yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank (nasabah yang memperoleh pinjaman).

Selain dua kegiatan diatas tersebut BPR juga melakukan kegiatan berupa pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah. Kemudian menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain. SBI adalah sertifikat yang ditawarkan Bank Indonesia kepada BPR apabila BPR mengalami *over likuiditas*.

Karena keterbatasan yang dimiliki oleh BPR, maka ada beberapa larangan yang tidak boleh dilakukan BPR. Larangan ini meliputi hal-hal sebagai berikut(Cetak Biru Panduan Bank Indonesia, 2006):

- a. Menerima Simpanan Giro
- b. Mengikuti Kliring
- c. Melakukan Kegiatan Valuta Asing
- d. Melakukan Kegiatan Perasuransian

Asas dalam melaksanakan usahanya BPR berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Demokrasi ekonomi adalah sistem ekonomi

Indonesia yang dijalankan sesuai dengan pasal 33 UUD 1945 yang memiliki 8 ciri positif sebagai pendukung dan 3 ciri negatif yang harus dihindari (*free fight liberalism, etatisme, dan monopoli*). BPR juga memiliki tujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, penumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. (Cetak Biru Panduan Bank Indonesia, 2006).

Kemudian sasaran yang ingin dituju oleh BPR adalah Melayani kebutuhan petani, peternak, nelayan, pedagang, pengusaha kecil, pegawai, dan pensiunan karena sasaran ini belum dapat terjangkau oleh bank umum dan untuk lebih mewujudkan pemerataan layanan perbankan, pemerataan kesempatan berusaha, pemerataan pendapatan, dan agar mereka tidak jatuh ke tangan para pelepas uang (*rentenir dan pengijon*).

C. Tinjauan Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Definisi usaha *mikro* adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi Kriteria Usaha Mikro yaitu, memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)(Tatiek, 2009).

Ditinjau berdasarkan aspek permodalannya, usaha *mikro* berbeda dengan usaha kecil maupun usaha menengah. Adapun ciri-ciri usaha *mikro* adalah (Tanjung, 2008):

- a Jenis barang/komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti.
- b Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat.
- c Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha.
- d Sumber daya manusianya (pengusahanya) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai.
- e Tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah.
- f Umumnya belum akses kepada perbankan, namun sebagian dari mereka sudah akses ke lembaga keuangan non bank.
- g Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.

Meskipun demikian, usaha mikro memiliki kelebihan sebagai berikut (Tanjung, 2008) :

- a Perputaran usaha (*turn over*) cukup tinggi, kemampuannya menyerap dana yang mahal dan dalam situasi krisis ekonomi kegiatan usaha masih tetap berjalan bahkan terus berkembang.
- b Tidak sensitif terhadap suku bunga.
- c Tetap berkembang walaupun dalam situasi krisis ekonomi dan moneter.
- d Pada umumnya berkarakter jujur, ulet, lugu dan dapat menerima bimbingan asal dilakukan dengan pendekatan yang tepat.

Contoh-contoh usaha mikro yang perlu diketahui untuk memudahkan identifikasi dalam pengumpulan data di lapangan terkait penelitian yang dilakukan. Beberapa contoh usaha mikro antara lain (Tanjung, 2008) :

- a Usaha tani pemilik dan penggarap perorangan, peternak, nelayan dan pembudidaya.
- b Industri makanan dan minuman, industri meubel air pengolahan kayu dan rotan, industri pandai besi pembuat alat-alat.
- c Usaha perdagangan seperti kaki lima serta pedagang di pasar.
- d Peternakan ayam, itik dan perikanan.
- e Usaha jasa-jasa seperti perbengkelan, salon kecantikan, ojek dan penjahit (*konveksi*).

Sedangkan yang dimaksud dengan usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil yaitu (Tatiek, 2009):

- a Memiliki kekayaan lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Ciri-ciri Usaha Kecil, antara lain (Tanjung, 2008) :

- a Jenis barang atau komoditi yang diusahakan umumnya sudah tidak gampang berubah.
- b Lokasi atau tempat usaha umumnya sudah menetap tidak berpindah-pindah.
- c Pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan walau masih sederhana, keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga, sudah membuat neraca usaha.
- d Sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.
- e Sumberdaya manusia (pengusaha) memiliki pengalaman dalam berwirausaha.
- f Sebagian sudah akses ke perbankan dalam hal keperluan modal.
- g Sebagian besar belum dapat membuat manajemen usaha dengan baik seperti *business planning*.

Selanjutnya menurut Jatmiko (2005) dikemukakan bahwa karakteristik dari Usaha

Kecil pada umumnya adalah :

- a Dikelola oleh pemiliknya.
- b Modal terbatas.
- c Jumlah tenaga kerja terbatas.
- d Berbasis keluarga atau rumah tangga.
- e Lemah dalam pembukuan.
- f Manajemen usaha sangat tergantung pada pemilik.

Beberapa contoh usaha kecil/industri kecil yang ada di Indonesia antara lain :

- a Usaha tani sebagai pemilik tanah perorangan yang memiliki tenaga kerja.
- b Pedagang di pasar grosir (agen) dan pedagang pengumpul lainnya.
- c Pengrajin industri makanan dan minuman, industri meubelair, kayu dan rotan, industri alat rumah tangga, industri pakaian jadi dan industri kerajinan tangan.
- d Peternakan ayam, itik dan perikanan.

- e Koperasi berskala kecil.

Sedangkan yang dimaksud dengan usaha menengah adalah sebagaimana dimaksud Inpres No.10 tahun 1998 adalah usaha bersifat produktif yang memenuhi kriteria (Kementrian Koperasi):

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp.200.000.000 sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Sesuai dengan ketentuan Inpres nomor 10 tahun 1999, para menteri sesuai dengan lingkup tugasnya masing-masing dapat menetapkan kriteria usaha menengah secara sektoral dengan ketentuan bahwa kekayaan bersih paling banyak Rp 10.000.000.000,
- b. Milik warganegara Indonesia
- c. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki atau dikuasai, atau *berafiliasi* baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar dan
- d. Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum termasuk koperasi

Adapun ciri-ciri dari usaha menengah yaitu (Kementrian Koperasi):

- a. Pada umumnya telah memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, lebih teratur bahkan lebih modern, dengan pembagian tugas yang jelas antara lain, bagian keuangan, bagian pemasaran dan bagian produksi;
- b. Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur, sehingga memudahkan untuk auditing dan penilaian atau pemeriksaan termasuk oleh perbankan;

- c. Telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi perburuhan, telah ada Jamsostek, pemeliharaan kesehatan dll;
- d. Sudah memiliki segala persyaratan legalitas antara lain izin tetangga, izin usaha, izin tempat, NPWP, upaya pengelolaan lingkungan dll;
- e. Sudah akses kepada sumber-sumber pendanaan perbankan;
- f. Pada umumnya telah memiliki sumber daya manusia yang terlatih dan terdidik.

Sesuai dengan tujuan dari penelitian, maka usaha yang akan diteliti terbatas hanya kepada usaha mikro yang menjadi nasabah dari Bank Perkreditan Rakyat, sebagai tempat dilakukannya penelitian.

D. Tinjauan Tentang Pemberdayaan Usaha Mikro

Pemberdayaan adalah terjemahan dari *empowerment*, sedang memberdayakan adalah terjemahan dari *empower*. Menurut Merriam Webster dan Oxford English Dictionary (Hutomo, 2000), kata *empower* mengandung dua pengertian. Pertama, *to give power/authority to* atau memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain. Kedua, *to give ability to/enable* atau usaha untuk memberi kemampuan atau keperdayaan.

Beberapa literatur menyebutkan, bahwa konsep pemberdayaan sudah lahir sejak revolusi industri atau ada juga yang menyebut sejak lahirnya Eropa modern pada abad 18 atau zaman *renaissance*, yaitu ketika orang mulai mempertanyakan diterminisme keagamaan. Kalau pemberdayaan dipahami sebagai upaya untuk

keluar atau melawan diterminisme gereja serta monarki, maka pendapat bahwa gerakan pembedayaan mulai muncul pada abad pertengahan barangkali benar.

Konsep pemberdayaan mulai menjadi diskursus pembangunan, ketika orang mulai mempertanyakan makna pembangunan. Di Eropa, wacana pemberdayaan muncul ketika industrialisasi menciptakan masyarakat penguasa faktor produksi dan masyarakat yang pekerja yang dikuasai. Di negara-negara sedang berkembang, wacana pemberdayaan muncul ketika pembangunan menimbulkan disinteraksi sosial, kesenjangan ekonomi, degradasi sumberdaya alam, dan alienasi masyarakat dari faktor-faktor produksi oleh penguasa. Karena kekurangtepatan pemahaman mengenai pemberdayaan, maka dalam wacana praktik pembangunan, pemberdayaan dipahami secara beragam. Yang paling umum adalah pemberdayaan disepadankan dengan partisipasi. Padahal keduanya mengandung pengertian dan spirit yang tidak sama.

Konsep pemberdayaan lahir sebagai antitesis terhadap model pembangunan dan model industrialisasi yang kurang memihak pada rakyat mayoritas. Konsep ini dibangun dari kerangka logik sebagai berikut. *Pertama*, bahwa proses pemusatan kekuasaan terbangun dari pemusatan penguasaan faktor produksi. *Kedua*, pemusatan kekuasaan faktor produksi akan melahirkan masyarakat pekerja dan masyarakat yang pengusaha pinggiran. *Ketiga*, kekuasaan akan membangun bangunan atas atau sistem pengetahuan, sistem politik, sistem hukum, dan ideologi yang manipulatif untuk memperkuat dan legitimasi. *Keempat*, kooptasi sistem pengetahuan, sistem hukum, sistem politik, dan ideologi, secara sistematis

akan menciptakan dua kelompok masyarakat, yaitu masyarakat berdaya dan masyarakat tunadaya (Hutomo, 2000).

Akhirnya yang terjadi adalah dikotomi, yaitu masyarakat yang berkuasa dan manusia yang dikuasai. Untuk membebaskan situasi menguasai dan dikuasai, maka harus dilakukan pembebasan melalui proses pemberdayaan bagi yang dikuasai (*empowerment of the powerless*). Pengalaman empirik dan pengalaman historis dari format sosial ekonomi yang dikotomis ini telah melahirkan berbagai pandangan mengenai pemberdayaan (Hutomo, 2000).

Pandangan pertama, pemberdayaan adalah penghancuran kekuasaan atau *power to nobody*. Pandangan ini didasari oleh keyakinan, bahwa kekuasaan telah menterasingkan dan menghancurkan manusia dari eksistensinya. Oleh sebab itu untuk mengembalikan eksistensi manusia dan menyelamatkan manusia dari keterasingan dan penindasan, maka kekuasaan harus dihapuskan. *Pandangan kedua*, pemberdayaan adalah pembagian kekuasaan kepada setiap orang (*power to everybody*). Pandangan ini didasarkan pada keyakinan, bahwa kekuasaan yang terpusat akan menimbulkan *abuse* dan cenderung mengalienasi hak normatif manusia yang tidak berkuasa atau yang dikuasi. Oleh sebab itu, kekuasaan harus didistribusikan ke semua orang, agar semua orang dapat mengaktualisasikan diri. *Pandangan ketiga*, pemberdayaan adalah penguatan kepada yang lemah tanpa menghancurkan yang kuat. Pandangan ini adalah pandangan yang paling moderat dari dua pandangan lainnya. Pandangan ini adalah antitesis dari pandangan *power to nobody* dan pandangan *power to everybody*. Menurut pandangan ini, *Power to nobody* adalah kemustahilan dan *power to everybody* adalah *chaos* dan anarki.

Oleh sebab itu menurut pandangan ketiga, yang paling realistis adalah *power to powerless*.

Ketiga pandangan tersebut di atas, kalau dikaji secara seksama, ternyata berpengaruh cukup signifikan dalam konsep dan praksis pemberdayaan. Di lapangan, paling tidak ada 3 konsep pemberdayaan (Pranarka dan Moelyarto, 1996)(Hutomo,2000). *Konsep pertama*, pemberdayaan yang hanya berkuat di ‘daun’ dan ‘ranting’ atau pemberdayaan konformis. Karena struktur sosial, struktur ekonomi, dan struktur ekonomi sudah dianggap *given*, maka pemberdayaan adalah usaha bagaimana masyarakat tunadaya harus menyesuaikan dengan yang sudah *given* tersebut. Bentuk aksi dari konsep ini merubah sikap mental masyarakat tunadaya dan pemberian santunan, seperti misalnya pemberian bantuan modal, pembangunan prasarana pendidikan, dan sejenisnya. Konsep ini sering disebut sebagai *magical paradigm*.

Konsep kedua, pemberdayaan yang hanya berkuat di ‘batang’ atau pemberdayaan reformis. Artinya, secara umum tatanan sosial, ekonomi, politik dan budaya, sudah tidak ada masalah. Masalah ada pada kebijakan operasional. Oleh sebab itu, pemberdayaan gaya ini adalah mengubah dari *top down* menjadi *bottom up*, sambil mengembangkan sumberdaya manusianya, menguatkan kelembagaannya, dan sejenisnya. Konsep ini sering disebut sebagai *naïve paradigm*.

Konsep ketiga, pemberdayaan yang hanya berkuat di ‘akar’ atau pemberdayaan struktural. Karena tidakberdayanya masyarakat disebabkan oleh struktur politik, ekonomi, dan sosial budaya, yang tidak memberi ruang bagi masyarakat lemah untuk berbagi kuasa dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial budaya, maka

struktur itu yang harus ditinjau kembali. Artinya, pemberdayaan hanya dipahami sebagai penjungkirbalikan tatanan yang sudah ada. Semua tatanan dianggap salah dan oleh karenanya harus dihancurkan, seperti misalnya memfasilitasi rakyat untuk melawan pemerintah, memprovokasi masyarakat miskin untuk melawan orang kaya dan atau pengusaha, dan sejenisnya. Singkat kata, konsep pemberdayaan masyarakat yang hanya berkuat pada akar adalah penggulingan *the powerful*. Konsep ketiga ini sering disebut sebagai *critical paradigm*.

Karena kesalah-pahaman mengenai pemberdayaan ini, maka menimbulkan pandangan yang salah, seperti bahwa pemberdayaan adalah proses penghancuran kekuasaan, proses penghancuran negara, dan proses penghancuran pemerintah. Menurut Karl Marx dalam Pranaka(1997), pemberdayaan masyarakat adalah proses perjuangan kaum *powerless* untuk memperoleh *surplus value* sebagai hak normatifnya. Perjuangan memperoleh *surplus value* dilakukan melalui distribusi penguasaan faktor-faktor produksi. Dan perjuangan untuk mendistribusikan penguasaan faktor-faktor produksi harus dilakukan melalui perjuangan politik.

Kalau menurut Marx, pemberdayaan adalah pemberdayaan masyarakat, maka menurut Fiedmann(1992), pemberdayaan harus dimulai dari rumah tangga. Pemberdayaan rumah tangga adalah pemberdayaan yang mencakup aspek sosial, politik, dan psikologis. Yang dimaksud dengan pemberdayaan sosial adalah usaha bagaimana rumah tangga lemah memperoleh akses informasi, akses pengetahuan dan ketrampilan, akses untuk berpartisipasi dalam organisasi sosial, dan akses ke sumber-sumber keuangan. Yang dimaksud dengan pemberdayaan politik adalah usaha bagaimana rumah tangga yang lemah memiliki akses dalam proses

pengambilan keputusan publik yang mempengaruhi masa depan mereka. Sedangkan pemberdayaan psikologis adalah usaha bagaimana membangun kepercayaan diri rumah tangga yang lemah.

Konsep pemberdayaan ekonomi secara ringkas dapat dikemukakan sebagai berikut (Sumodiningrat,1999):

- 1 Perekonomian rakyat adalah perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat. Perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat adalah bahwa perekonomian nasional yang berakar pada potensi dan kekuatan masyarakat secara luas untuk menjalankan roda perekonomian mereka sendiri. Pengertian rakyat adalah semua warga negara.
- 2 Pemberdayaan ekonomi rakyat adalah usaha untuk menjadikan ekonomi yang kuat, besar, modern, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang benar. Karena kendala pengembangan ekonomi rakyat adalah kendala struktural, maka pemberdayaan ekonomi rakyat harus dilakukan melalui perubahan struktural. Perubahan struktural yang dimaksud adalah perubahan dari ekonomi tradisional ke ekonomi modern, dari ekonomi lemah ke ekonomi kuat, dari ekonomi subsisten ke ekonomi pasar, dari ketergantungan ke kemandirian. Langkah-langkah proses perubahan struktur, meliputi: pengalokasian sumber pemberdayaan sumberdaya, penguatan kelembagaan, penguasaan teknologi, dan pemberdayaan sumberdaya manusia.
- 3 Pemberdayaan ekonomi rakyat, tidak cukup hanya dengan peningkatan produktivitas, memberikan kesempatan berusaha yang sama, dan hanya memberikan suntikan modal sebagai stimulan, tetapi harus dijamin adanya

kerjasama dan kemitraan yang erat antara yang telah maju dengan yang masih lemah dan belum berkembang.

- 4 Kebijakannya dalam pembedayaan ekonomi rakyat adalah: pemberian peluang atau akses yang lebih besar kepada aset produksi (khususnya modal), memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi rakyat, agar pelaku ekonomi rakyat bukan sekadar *price taker*; pelayanan pendidikan dan kesehatan, penguatan industri kecil, mendorong munculnya wirausaha baru, dan pemerataan spasial.
- 5 Kegiatan pemberdayaan masyarakat mencakup: peningkatan akses bantuan modal usaha, peningkatan akses pengembangan SDM, dan peningkatan akses ke sarana dan prasarana yang mendukung langsung sosial ekonomi masyarakat lokal.

Pemberdayaan dilaksanakan dengan bertolak dari situasi ketidakberdayaan yang dialami *klien* baik secara perorangan, kelompok maupun *komunitas*. Menurut *Mahfud Siddiq* (2005) pemberdayaan berarti menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi semakin *efektif* secara *structural* baik dalam kehidupan keluarga masyarakat, Negara regional, internasional maupun bidang politik, ekonomi dan lain-lain.

Dengan demikian, pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, kebertanggungjawaban dan lain-lain yang merupakan bagian pokok dari upaya pemberdayaan itu sendiri.

Pemberdayaan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah pemberdayaan yang dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dalam dunia usaha, khususnya kepada kelompok usaha *mikro* sebagai bagian dari masyarakat yang membutuhkan penanganan/pengelolaan tersendiri dari pihak pemerintah yang berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas sumberdaya yang mereka miliki yang pada gilirannya akan mendorong peningkatan pendapatan/*profit* usaha sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap penerimaan pendapatan daerah bahkan meningkatkan pendapatan nasional.

E. Tinjauan Peran Bank Perkreditan Rakyat

Peran dapat didefinisikan sebagai kumpulan harapan yang terencana seseorang yang mempunyai status tertentu dalam masyarakat. Margono Slamet (1985;15) mengatakan bahwa peran mencakup tindakan, aturan perilaku yang perlu dilaksanakan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial. Menurut R.Linton peran adalah seluruh kebudayaan yang dihubungkan dengan kedudukan tertentu oleh masyarakat yang mencakup setiap nilai dan perilaku.

Menurut **Levison** dalam Soerjono Soekanto (2002) peran mencakup tiga hal yaitu:

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran ini dalam arti merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

3. Peran juga dapat dikatakan sebagai perlakuan individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto (2002;243) adalah sebagai berikut:
"Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peran."

Peran sosial adalah suatu perbuatan seseorang dengan cara tertentu dalam usaha menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang dimilikinya. Peran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah, bagaimana Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang mempunyai kedudukan sebagai lembaga ekonomi *mikro* menjalankan peran dan kewajibannya terkait penyaluran kredit serta pembinaan kepada usaha mikro yang ada.

F. Kerangka Pemikiran

Berbicara masalah menggerakkan ekonomi rakyat sesungguhnya tidak terlepas dari pembicaraan terhadap usaha memberdayakan UMKM, karena sampai dengan akhir tahun 2006 BPS menginformasikan bahwa 48,258 juta, atau 99,99% unit usaha yang ada di Indonesia tergolong dalam kelompok (UMKM). Kelompok usaha ini mampu menyerap angkatan kerja lebih kurang 87% dari jumlah angkatan kerja produktif yang tersedia. Sedangkan sumbangannya terhadap PDB mencapai 54%. Data tersebut mengindikasikan bahwa pada dasarnya UMKM merupakan kelompok usaha yang memiliki potensi besar untuk mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran.

Keunggulan UMKM dalam hal ini dimungkinkan karena adanya beberapa karakter spesifik UMKM, yaitu (Tanjung, 2008):

- a. Sebagian besar usaha KUMKM merupakan kegiatan padat karya, yang banyak memanfaatkan sumberdaya local.
- b. Selang waktu produksi (*time lag*) relatif singkat, atau produksi dapat dilakukan secara cepat.
- c. Nilai ICOR kegiatan-kegiatan KUMKM relatif rendah.

Sektor Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) merupakan salah satu motor lokomotif yang krusial bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di banyak negara di dunia. Pada negara maju, seperti Jepang, tingkat pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat sering dikaitkan dengan besaran sektor usaha *mikro*. Amerika Serikat merupakan salah satu Negara yang sumbangan UMKM sangat besar dalam penciptaan lapangan kerja sejak Perang Dunia II (Anderson, dalam Partomo, 2004:12-13)(Tanjung, 2008). Karena itu, saat ini negara-negara berkembang mulai mengubah orientasinya dengan memberdayakan (*empowering*) sektor UMKM karena pentingnya peranan dan sumbangan UMKM tersebut. *Eksistensi* sektor UMKM di dalam proses pembangunan ekonomi negara-negara berkembang terdesak dan tersaingi oleh sektor usaha skala besar serta sering dikaitkan dengan masalah-masalah ekonomi dan sosial, seperti tingginya jumlah kemiskinan, besarnya pengangguran, ketimpangan distribusi pendapatan, proses pembangunan yang tidak merata antara daerah perkotaan dan daerah pedesaan, serta masalah *urbanisasi* dengan segala efek-efek negatifnya (Tambunan, 2002:1).

Kemudian selain masalah tersebut dalam perjalanannya UMKM juga mengalami permasalahan baik bersifat internal maupun eksternal, yaitu:

Faktor Internal (Kuncoro, 2000 dan Hafisah, 2004) antara lain adalah:

1. Kurangnya permodalan.

Permodalan merupakan faktor utama yang diperlukan untuk mengembangkan unit usaha. Kurangnya permodalan UMKM, oleh karena pada umumnya usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan usaha perorangan atau perusahaan yang sifatnya tertutup, yang mengandalkan pada modal dari si pemilik yang jumlahnya sangat terbatas, sedangkan modal pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya sulit diperoleh, karena persyaratan secara *administrative* dan *teknis* yang diminta oleh bank tidak dapat dipenuhi.

2. Sumber Daya Manusia (SDM) yang terbatas.

Sebagian besar usaha kecil tumbuh secara tradisional dan merupakan usaha keluarga yang turun temurun. Keterbatasan SDM usaha *mikro*, baik dari segi pendidikan formal maupun pengetahuan dan keterampilannya, sangat berpengaruh terhadap manajemen pengelolaan usahanya, sehingga usaha tersebut sulit untuk berkembang dengan optimal. Di samping itu dengan keterbatasan SDM-nya, unit usaha tersebut relatif sulit untuk mengadopsi perkembangan teknologi baru untuk meningkatkan daya saing produk yang dihasilkannya.

3. Lemahnya jaringan usaha dan kemampuan penetrasi pasar.

Usaha *mikro* pada umumnya merupakan unit usaha keluarga yang mempunyai jaringan usaha sangat terbatas dan kemampuan penetrasi pasar yang rendah, oleh karena produk yang dihasilkan jumlahnya sangat terbatas dan mempunyai kualitas

yang kurang *kompetitif*. Berbeda dengan usaha besar yang telah mempunyai jaringan yang sudah *solid* serta didukung oleh teknologi yang dapat menjangkau dunia internasional dan promosi yang baik.

4. Lemahnya organisasi dan manajemen.

Usaha *mikro* menghadapi beberapa kendala seperti tingkat kemampuan, ketrampilan, keahlian, manajemen sumber daya manusia, kewirausahaan, pemasaran, dan keuangan. Lemahnya kemampuan *managerial* dan sumber daya manusia ini mengakibatkan pengusaha kecil belum mampu menjalankan usahanya dengan baik dan sukses.

Faktor Eksternal (Kuncoro, 2000 dan Hafsah, 2004), meliputi:

1. Iklim usaha belum sepenuhnya *kondusif*.

Kebijakan Pemerintah untuk menumbuhkembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) meskipun dari tahun ke tahun terus disempurnakan, namun dirasakan belum sepenuhnya *kondusif*. Hal ini terlihat antara lain masih terjadinya persaingan yang kurang sehat antara pengusaha-pengusaha kecil dengan pengusaha-pengusaha besar.

2. Terbatasnya sarana dan prasarana usaha.

Kurangnya informasi yang berhubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, menyebabkan sarana dan prasarana yang mereka miliki juga tidak cepat berkembang dan kurang mendukung kemajuan usaha sebagaimana yang diharapkan.

3. Implikasi otonomi daerah.

Dengan berlakunya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, maka daerah mempunyai hak untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat. Perubahan *sistem* ini berimplikasi terhadap pelaku bisnis kecil dan menengah berupa pungutan-pungutan baru yang dikenakan pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Jika kondisi ini tidak segera dibenahi maka akan menurunkan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Di samping itu semangat kedaerahan yang berlebihan, kadang menciptakan kondisi yang kurang menarik bagi pengusaha luar daerah untuk mengembangkan usahanya di daerah tersebut.

4. Implikasi perdagangan bebas.

Sebagaimana diketahui bahwa AFTA yang mulai berlaku Tahun 2003 dan APEC Tahun 2020, berimplikasi sangat luas terhadap usaha kecil dan menengah untuk bersaing dalam perdagangan bebas.

Dalam hal ini, mau tidak mau usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dituntut untuk melakukan proses produksi dengan *produktif* dan *efisien*, serta dapat menghasilkan produk yang sesuai dengan tuntutan pasar global dengan standar kualitas, seperti isu kualitas (ISO 9000), isu lingkungan (ISO 14.000), dan isu Hak Asasi Manusia (HAM), serta isu ketenagakerjaan. Isu ini sering digunakan secara tidak *fair* oleh negara maju sebagai hambatan (*Non Tariff Barrier for Trade*), untuk itu maka diharapkan UMKM perlu mempersiapkan agar mampu bersaing, baik secara keunggulan *komparatif* maupun keunggulan *kompetitif* yang berkelanjutan.

5. Sifat produk dengan *lifetime* pendek.

Sebagian besar produk industri mikro memiliki ciri atau karakteristik sebagai produk-produk *fashion* dan kerajinan dengan *lifetime* yang pendek.

6. Terbatasnya *akses* pasar.

Terbatasnya *akses* pasar akan menyebabkan produk yang dihasilkan tidak dapat dipasarkan secara *kompetitif* baik di pasar nasional maupun internasional.

Melihat permasalahan yang dihadapi oleh UMKM di atas maka perekonomian Indonesia yang saat ini bertumpu pada usaha *mikro*, kecil, dan menengah (UMKM) tersebut harus menjadi dasar dari penetapan strategi Pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, yaitu pembangunan yang terfokus pada pemberdayaan UMKM. Sejalan dengan strategi Pemerintah tersebut, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebagai salah satu bank yang selama ini telah memberikan pelayanan perbankan terutama kepada usaha mikro dan kecil (UMKM) sangat diharapkan untuk dapat lebih meningkatkan peran dan kontribusinya dalam pengembangan UMKM. Perkembangan industri BPR yang terus meningkat sejalan dengan perkembangan dunia perbankan dan teknologi informasi yang cukup pesat perlu didukung dengan kebijakan dan arah pengembangan BPR yang jelas dan terarah dari pemerintah.

Hal tersebut diperlukan karena Bank Perkreditan Rakyat selama ini disadari memiliki *kontribusi* yang cukup besar dalam pengembangan usaha *mikro*, karena peranannya sebagai penyedia jasa perbankan kepada usaha *mikro* khususnya di daerah pedesaan dan pinggiran kota. Selama lima tahun terakhir, industri BPR

selalu menunjukkan kinerja dengan grafik yang positif dan peningkatan yang cukup signifikan. Namun dalam kenyataannya, masih banyak usaha *mikro* dan masyarakat yang belum terlayani jasa perbankan sehingga tuntutan terhadap peran BPR juga semakin besar. Bagaimana arah kebijakan BPR ke depan serta BPR seperti apa yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat merupakan pertanyaan yang sering dikemukakan oleh banyak kalangan sosial dan ekonomi.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan salah satu tulang punggung penting dalam pembangunan nasional. Di dalam kerangka perbankan nasional, seperti tertuang di dalam Arsitektur Perbankan Indonesia (API) dan cetak biru Pengembangan BPR, BPR diharapkan untuk berperan serta dalam mendorong pembangunan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan memberikan akses *finansial* kepada mereka. Peran BPR juga menjadi semakin penting sejalan dengan program Pemerintah untuk mendukung dan mengembangkan UMKM sebagai salah satu tulang punggung perekonomian. Oleh karena itu, kinerja dan kesehatan BPR menjadi sangat penting untuk menjaga kesehatan sektor perbankan yang berpengaruh pada pertumbuhan sektor UMKM.

Berjalannya fungsi dari BPR ini juga tidak terlepas dari faktor-faktor penunjang yang ada, hal yang dapat dilihat pada saat ini adalah terjadinya krisis global yang bisa mempengaruhi kinerja BPR secara *internal*, kemudian masih maraknya penyedia jasa peminjaman uang tidak resmi (*rentenir*) di kalangan masyarakat merupakan salah satu faktor penghambat tersendiri bagi kinerja BPR.

Hubungan yang terjalin antara usaha mikro dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) pada dasarnya dilandasi oleh adanya suatu motivasi. Motivasi terhadap hubungan kerjasama yang terjalin tersebut dapat dilihat dalam inti dari teori pertukaran yang menjelaskan bahwa (Bdk.Ritzer,1988:263-268):

1. Manusia selalu berusaha mencari keuntungan dalam transaksi sosialnya dengan pihak lain.
2. Dalam melakukan transaksi sosialnya manusia melakukan perhitungan untung rugi.
3. Manusia menyadari adanya beberapa pilihan alternative yang tersedia baginya.
4. Manusia bersaing satu dengan lainnya.
5. Hubungan pertukaran antar individu atau kelompok secara umum berlangsung hampir disemua konteks sosial.

Kemudian sesuai dengan pernyataan tersebut dipertegas lagi dengan Teori Pertukaran dalam Proposisi Sukses yang dikemukakan oleh George Caspar Homans bahwa:

“untuk semua tindakan yang dilakukan seseorang, semakin sering tindakan khusus seseorang diberi hadiah, semakin besar kemungkinan orang melakukan tindakan itu” (Homans, 1974:16).

Berdasarkan teori di atas dapat kita ibaratkan bahwa hubungan yang terjalin antara UMKM dan BPR untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu memperoleh keuntungan bersama. Atas dasar itulah maka penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah pada kenyataannya hal tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya.

